

Jakarta, 27 JUL 2021

Nomor : 475/A.8/B.2/2021 Lampiran:

1 (set) berkas

Hal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui

Sistem OSS mulai tanggal 2 Agustus 2021

Kepada Yang Terhormat

1. Kepala DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia

2. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

di

Tempat

Menyusuli surat BKPM Nomor 322/A.3/B.7/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai tanggal 2 Juli 2021 dan memperhatikan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Sistem OSS Berbasis Risiko pada tanggal 28 Mei 2021, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam rangka penyempurnaan sistem, telah dilaksanakan masa uji coba Sistem OSS Berbasis Risiko mulai tanggal 2 Juni 2021 yang lalu. Sistem OSS Berbasis Risiko telah dilakukan dengan penyempurnaan dan pengembangan berdasarkan masukan/usulan baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun Pelaku Usaha sehingga Sistem OSS Berbasis Risiko dapat berjalan dengan baik.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS berbasis risiko akan diimplementasikan (soft launching) mulai tanggal 2 Agustus 2021. Atas hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Sistem OSS versi 1.1 tidak akan dioperasionalisasikan pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 18.00 WIB untuk dapat dilakukan migrasi data kepada Sistem OSS Berbasis Risiko. DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tetap melakukan verifikasi atas permohonan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dalam Sistem OSS versi 1.1 yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang sedang diproses di kementerian/lembaga saat ini dan menotifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS paling lambat tanggal 29 Juli 2021 pukul 24.00 WIB.
 - b. bagi permohonan verifikasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang hasil verifikasinya disampaikan ke Sistem OSS setelah tanggal 29 Juli 2021 pukul 24.00 WIB dan perizinan berusaha (izin usaha yang berlaku efektif) belum dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sampai tanggal 30 Juli 2021 pukul 18.00 WIB, maka perizinan berusaha

tersebut selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Beerusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

- 3. Terdapat sejumlah 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 KBLI berdasarkan PP 5/2021 yang siap untuk digunakan pada saat Sistem OSS Berbasis Risiko diimplementasikan (soft launching) pada tanggal 2 Agustus 2021 dan 353 KBLI yang belum diatur pada PP 5/2021 sehingga perlu penetapan oleh Kementerian Investasi/BKPM (daftar KBLI terlampir) yang penanamannya dalam Sistem OSS Berbasis Risiko ditargetkan dapat digunakan paling lambat akhir Agustus 2021.
- 4. Dengan diimplementasikannya (soft launching) Sistem OSS Berbasis Risiko pada tanggal 2 Agustus 2021, para pejabat DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dan/atau pejabat organisasi perangkat daerah teknis terkait diharapkan sudah dapat melakukan verifikasi atas penyampaian pemenuhan standar dan penyampaian persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko, dan menyampaikan notifikasi atas hasil verifikasi tersebut melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM telah memberikan hak akses kepada seluruh DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

puti Bidang Pelayanan Penanaman Modal,

chmad Idrus

Tembusan Yth.:

- 1. Bapak Menteri Investasi/Kepala BKPM;
- 2. Bapak/Ibu Gubernur Seluruh Indonesia; dan
- 3. Bapak/Ibu Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.